

**RANCANGAN PERATURAN DESA SIWURAN  
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR: TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA SIWURAN  
TAHUN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA SIWURAN**

**Sekretariat RT 02/ 01 Desa Siwuran Kec. Maduran Kab. Lamongan 62261**

---

**RANCANGAN**

**PERATURAN DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN.  
NOMOR ;..... TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SIWURAN.**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Siwuran Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA .SIWURAN. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .SIWURAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp .693.858.500 .( Enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus limapuluh delapan ribu liamratus rupiah)

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 693.858.500 |
| b. Belanja        |                 |
| 1) Langsung       | Rp. 570.248.500 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 123.610.000 |
| c. Pembiayaan     |                 |
| 1) Penerimaan     | Rp. -           |
| 2) Pengeluaran    | Rp. -           |

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Siwuran  
Pada tanggal : 20 Februari 2012

**KEPALA DESA SIWURAN**  
  
**NUR FATONI**





1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>368,410,250</b>	<b>670,248,500</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>4,688,250</b>	<b>6,038,500</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut dana sawah	0	0	
2.1.1.2	Honorarium Petugas pemunggut gotong royong	0	0	
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas/ Wakasatgas Linmas	250,000	250,000	
2.1.1.4	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa	0	0	
2.1.1.5	Honorarium KPTD	500,000	250,000	
2.1.1.6	Honorarium PKBD	250,000	250,000	
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	250,000	500,000	
2.1.1.8	Honorarium Kader Gizi	300,000	300,000	
2.1.1.9	Honorarium 7 Ketua RT	1,400,000	2,100,000	
2.1.1.10	Honorarium 2 Ketua RW	400,000	600,000	
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM	500,000	500,000	
2.1.1.12	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1,288,250	1,288,250	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>363,322,000</b>	<b>664,210,000</b>	
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2,940,000</b>	<b>3,240,000</b>	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	600,000	600,000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	540,000	540,000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Urusan Umum	360,000	420,000	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Urusan Keuangan	360,000	420,000	
2.1.2.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan	360,000	420,000	
2.1.2.1.6	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Ekbang.	360,000	420,000	
2.1.2.1.7	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesmas. 360.00	360,000	420,000	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan /Material</b>	<b>364,932,000</b>	<b>560,970,000</b>	
2.1.2.2.1	Pemblayaan ATK	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	2,500,000	2,500,000	
2.1.2.2.4	Blaya rapat rapat	1,000,000	1,120,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening listrik	650,000	650,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Gedung/Kantor	15,000,000	15,000,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan jalan Desa	15,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Sarana HIPPA	16,273,000	10,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Pembangunan Masjid	144,664,000	88,400,000	
2.1.2.2.10	Belanja Pembangunan Jln Rabat beton(ADD)	34,050,000	34,050,000	
2.1.2.2.11	Belanja Jln. Rabat beton (Bansun)	5,500,000.00	10,000,000.00	
2.1.2.2.12	Belanja Pembuatan,Perdes,LPPD,LKPJ.	1,000,000.00	500,000.00	
2.1.2.2.13	Belanja Pengerukan dan pembangunan Plengsengan irigasi pertanian	-		
2.1.2.2.14	Belanja pembangunan Jalan Usaha Tani		91,250,000	
2.1.2.2.15	Belanja Pembanguna jln Rabat beton(PNPM)	126,795,000	0	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>121,925,500</b>	<b>123,610,000</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap</b>	<b>97,600,000</b>	<b>97,600,000</b>	
<b>2.2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades</b>	<b>33,400,000</b>	<b>33,400,000</b>	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	25,000,000	25,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	8,400,000	8,400,000	
<b>2.2.1.2</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	5,000,000	5,000,000	
<b>2.2.1.3</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kasun</b>			
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	0	0	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	0	0	
<b>2.2.1.4</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kaur/Kasi</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	25,000,000	25,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi/Kaur	30,000,000	30,000,000	
<b>2.2.1.5</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	1,400,000	1,400,000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2,800,000	2,800,000	
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>11,115,500</b>	<b>12,800,000</b>	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	6,365,500	7,500,000	
2.2.3.2	Kegiatan Posyandu	250,000	250,000	
2.2.3.3	Kegiatan Lomba Desa	0	0	
2.2.3.4	Kegiatan Bersih Desa/Ritual Desa	4,500,000	5,050,000	

1	2	3	4	5
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>10,710,000</b>	<b>11,210,000</b>	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	2,500,000	3,000,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	5,000,000	5,000,000	
2.2.4.4	Operasional Penanggung Jawab Bandes/ADD	260,000	260,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK	240,000	240,000	
2.2.4.6	Operasional PJ AK/Bendahara	210,000	210,000	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	0	0	
2.2.5.2	Kegiatan Pileg dan Pilpres	0.00	0.00	
2.2.5.3	Bencana Alam	0	2,000,000	
2.2.5.4	Keadaan Darurat	2,500,000	-	
		-		
		-		
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>490,335,750</b>	<b>693,858,500</b>	
	<b>3.1 Penerimaan Pembiayaan</b>	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
	<b>3.2 Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	-	-	

Ditetapkan di : Desa Siwuran  
Pada tanggal : 20 Pebruari 2012



KEPALA DESA SIWURAN

NUB FATONI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN  
NOMOR : 188/...../413.310.15.1/2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIWURAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Siwuran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Siwuran Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan :** Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Siwuran membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran tahun anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012.

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siwuran  
Pada tanggal : 22 Pebruari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWURAN**



**Ketua**

**NUR HASYIM SALIM**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA SIWURAN KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIWURAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWURAN KEC.  
MADURAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

---



Nomor : 027 / ..... / 413.310.15.1 / 2012

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Siwura. Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Siwuran perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Siwuran. mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Siwuran menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siwuran Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Siwuran.**  
*Tanda Tangan:*

- 1. Nur Hasvim Salim  
Ketua 
- 2. Sudarman  
Anggota 
- 3. Rasmi Samiatun.S.Ag  
Anggota 
- 4. Dinoto.  
Anggota 
- 5. Majuri  
Anggota 
- 6. Karjono.  
Anggota 
- 7. Sup'i.  
Anggota 